



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Jl. Tanjung Alang No. 23 Makassar 90134

Telp. (0411) 871038, Fax. (0411) 870294

Website : <http://www.uajm.ac.id> Email : uajm@uajm.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Nomor: 054/UAJM/Rek/Kep/V/2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM *STUDENT AMBASSADOR* UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjaga nama baik dan citra institusi, promosi, serta keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik, diperlukan program *Student Ambassador*;
 - bahwa untuk menjamin pelaksanaan program *Student Ambassador* yang terarah, terstruktur, dan berkelanjutan, perlu disusun pedoman pelaksanaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Program *Student Ambassador*.
- Mengingat :
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar Nomor 37/YPTAJM/PER/2021 tentang Statuta Universitas Atma Jaya Makassar;
 - Peraturan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar Nomor 035a/UAJM/Rek/Kep/IV/2022 tentang Rencana Strategis Universitas Atma Jaya Makassar Tahun 2022 – 2026;
 - Peraturan Universitas Atma Jaya Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan;
 - Keputusan YPTAJM Nomor 29/YPTAJM/SK/2025, tanggal 29 Juli 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar 2025 – 2029;
- Memperhatikan
- Surat Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar No. 112/B.Pgs-YPTAJM/2025, tanggal 08 Desember 2025 tentang Persetujuan Program Internal YPTAJM;
 - Rapat Pimpinan Terbatas tanggal 16 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM *STUDENT AMBASSADOR*.



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Jl. Tanjung Alang No. 23 Makassar 90134

Telp. (0411) 871038, Fax. (0411) 870294

Website : <http://www.uajm.ac.id> Email : uajm@uajm.ac.id

Bab I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. *Student Ambassador* atau duta kampus adalah mahasiswa terpilih yang berperan sebagai representasi resmi universitas dalam kegiatan promosi, akademik, dan sosial.
2. Program *Student Ambassador* adalah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan mahasiswa sebagai duta kampus.
3. Universitas adalah Universitas Atma Jaya Makassar.

Bab II TUJUAN

Pasal 2

Program *Student Ambassador* bertujuan untuk:

1. Menjaga nama baik dan meningkatkan citra positif universitas;
2. Mengembangkan *soft skills* mahasiswa seperti komunikasi, kepemimpinan, dan *public speaking*;
3. Mendukung kegiatan promosi dan kerja sama institusi;
4. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan institusional.

Bab III PELAKSANAAN PROGRAM *STUDENT AMBASSADOR*

Pasal 3 Ruang Lingkup Kegiatan

Program *Student Ambassador* meliputi:

1. Kegiatan promosi kampus.
2. Pendampingan kegiatan akademik dan non-akademik.
3. Partisipasi dalam event nasional dan internasional.
4. Kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4 Persyaratan Peserta *Student Ambassador*

Mahasiswa yang dapat mengikuti program ini harus memenuhi syarat:

1. Teregistrasi dengan status aktif, minimal semester 2 dan maksimal semester 6, pada salah satu program studi di lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar.
2. Memiliki indeks prestasi kumulatif IPK minimal 3,00.
3. Berpenampilan menarik dan komunikatif.
4. Memiliki kemampuan berbahasa asing.
5. Tidak pernah menerima sanksi akademik ataupun sanksi lainnya.